

IMPLEMENTASI PELAYANAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN MELALUI PROGRAM INOVASI BUAH HATIKU DI KABUPATEN MAGETAN

Enis Tristiana¹, Royaniah Khanza Ansori²

¹Universitas Sebelas Maret, D4 Demografi dan Pencatatan Sipil, Sekolah Vokasi, Indonesia

² Universitas Sebelas Maret, D4 Demografi dan Pencatatan Sipil, Sekolah Vokasi, Indonesia

*Informasi korespondensi: enistristiana@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi inovasi Buah Hatiku di Kabupaten Magetan. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian mencakup data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi inovasi Buah Hatiku di Kabupaten Magetan yang telah bekerja sama dengan tiga rumah sakit sebagai mitra kerja. Pelaksanaan kegiatan ini sudah sesuai dengan *Standart Operational Procedure* (SOP) serta sudah memenuhi indikator implementasi yang meliputi aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Walaupun telah berjalan dengan baik dan lancar, namun program ini tetap memiliki hambatan meskipun hambatan tersebut tidak selalu muncul dalam setiap pelaksanaan kegiatan, salah satu contoh hambatan tersebut yaitu berkas persyaratan dari pemohon belum lengkap. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan inovasi Buah Hatiku telah berjalan dengan baik dan sudah memenuhi indikator implementasi, serta memiliki hambatan yang tidak selalu muncul dalam setiap pelaksanaan kegiatan, sehingga hambatan tersebut masih dapat diatasi

Kata kunci: Pelayanan Publik, Dokumen Kependudukan, Akta Kelahiran

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Buah Hatiku innovation in Magetan Regency. The type of research used is descriptive empirical with a qualitative approach. Qualitative approach. Research data sources include primary data and secondary data. The results of this study show the implementation of the Buah Hatiku innovation in Magetan Regency, which has collaborated with three hospitals as partners. With three hospitals as partners. The implementation of this activity is in accordance with the Standard Operational Procedure (SOP) and has fulfilled the implementation indicators, which include aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Although it has been running well, This program still has obstacles. Although these obstacles only sometimes appear in every activity implementation, one example of these obstacles is the incomplete requirements file from the applicant. The applicant needs to be completed. Thus, it can be concluded that the implementation of the Buah Thus, it can be concluded that the implementation of the Buah Hatiku innovation has been running well and has met the implementation indicators, and has obstacles that do not always appear in every activity implementation so that these obstacles can still be overcome.

Keywords : public service, residence documents, birth certificate



PENDAHULUAN

Analisis kependudukan merupakan studi tentang keseluruhan populasi suatu masyarakat yang didasarkan pada faktor-faktor seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Disiplin ilmu kependudukan melibatkan berbagai aspek, termasuk jumlah total penduduk, kelompok usia, perbandingan antara pria dan wanita, agama, tingkat kelahiran, angka kematian, migrasi, serta penyebaran penduduk dalam suatu wilayah. Jumlah penduduk di suatu wilayah tidaklah tetap, tetapi senantiasa mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, baik dalam bentuk penambahan maupun pengurangan. Perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kelahiran, angka kematian, pergerakan penduduk, dan komposisi struktur penduduk. Maka dari itu, penting sekali untuk menjalankan pengurusan administrasi kependudukan yang akurat, tepat, dan efisien. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data-data yang terkait dengan penduduk, seperti akta kelahiran dan kematian, serta informasi tentang migrasi penduduk, dikelola dengan baik dan dapat dipercaya. Dengan memiliki administrasi kependudukan yang baik, pemerintah dapat mengambil tindakan strategis berdasarkan data yang akurat untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengatasi berbagai masalah terkait pertumbuhan dan distribusi penduduk (Agustina Bidarti, 2020:3)

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk menghasilkan data kependudukan yang berperan strategis sebagai fokus kebijakan dalam pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara, salah satunya yaitu Akta kelahiran. Akta kelahiran diperlukan untuk berbagai keperluan, termasuk pendidikan, pelayanan kesehatan, pernikahan, keabsahan hukum, serta hak-hak kewarganegaraan.

Akta kelahiran merupakan suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan kelahiran untuk memperoleh atau mendapat kepastian hukum seseorang dengan bukti-bukti yang autentik yang dapat dijadikan pedoman untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa akta kelahiran adalah dokumen kependudukan yang penting kedudukannya di depan hukum untuk membuktikan identitas diri seorang anak yang merupakan hak bagi setiap anak yang baru dilahirkan (Setiawan, 2017:28). Pencatatan peristiwa kelahiran menjadi hal yang sangat signifikan dan perlu dilakukan karena memiliki dampak yang besar terhadap pengalaman hidup dan memberikan kepastian hukum bagi individu maupun masyarakat di sekitarnya. Karena pentingnya peristiwa kelahiran, untuk mencapai ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat serta memastikan kepastian hukum, diperlukan suatu sistem pencatatan kelahiran (Suripto, 2014:3).

Walaupun akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting, masih ada sebagian masyarakat yang enggan atau malas untuk mengurusnya. Beberapa orang bahkan menunda proses pengurusan Akta kelahiran atau bahkan tidak mau mengurusnya sama sekali. Selain itu, kurangnya inovasi dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran juga menjadi faktor yang menyulitkan masyarakat dalam prosesnya. Sebenarnya, proses pelaporan pembuatan akta kelahiran seharusnya

dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, sehingga penting bagi peristiwa kelahiran untuk segera dilaporkan agar pencatatan kependudukan dapat dilakukan dengan akurat.

Kabupaten Magetan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Seperti di banyak daerah di Indonesia, penerbitan akta kelahiran adalah hal yang sangat penting karena akta kelahiran berfungsi sebagai bukti resmi bahwa seseorang telah lahir dan memiliki identitas yang sah. Dokumen ini diperlukan untuk berbagai keperluan, termasuk pendidikan, perjalanan, pekerjaan, dan hak-hak kewarganegaraan. Meskipun penting, di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Magetan, masih terdapat tantangan dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran. Beberapa masalah yang mungkin dihadapi adalah birokrasi yang kompleks, aksesibilitas terbatas bagi penduduk di daerah terpencil, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kesadaran tentang pentingnya memiliki akta kelahiran.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan dalam proses pengurusan dokumen kependudukan. Sebagai bagian dari upaya ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan telah menciptakan sebuah inovasi bernama “Buah Hatiku”, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan seperti Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, dan Kartu Keluarga.

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah Kabupaten Magetan dan pihak-pihak terkait lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Dengan pelayanan yang lebih cepat dan efisien, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dan terdorong untuk melaporkan peristiwa kelahiran dengan tepat waktu, yang pada gilirannya akan mendukung pencatatan kependudukan yang lebih akurat dan tepat. Sehingga, inovasi Buah Hatiku memiliki potensi untuk membawa manfaat besar bagi Kabupaten Magetan dan membantu mewujudkan pemerintahan yang responsif dan lebih terpercaya bagi masyarakatnya.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menurut Pasal 1 ayat (1) tersebut, Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan adanya peraturan ini, memberikan jaminan hukum bagi penduduk dalam konteks pentingnya dokumen kependudukan bagi setiap warga negara Indonesia. Harapannya, dinas kependudukan dan pencatatan sipil akan mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam implementasinya, dinas dukcapil diharapkan dapat memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses dokumen kependudukan secara mudah dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa peristiwa penting mencakup berbagai kejadian yang dialami oleh seseorang, termasuk kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Dari pengertian tentang peristiwa penting tersebut, akta kelahiran menjadi salah satu dokumen penting dalam pencatatan sipil yang harus dimiliki oleh seseorang ketika keluarganya bertambah karena terjadi peristiwa kelahiran. Pencatatan peristiwa penting, seperti kelahiran merupakan wujud kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Kepatuhan ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan identitasnya dicatat dalam akta kelahiran. Melalui pencatatan kelahiran ini, negara memberikan pengakuan dan kepastian hukum terkait identitas,

silsilah, dan kewarganegaraan seseorang. Semua informasi ini diwujudkan dan diresmikan melalui dokumen kependudukan yang disebut akta kelahiran.

Pencatatan kelahiran menjadi langkah penting dalam menciptakan pengakuan resmi terhadap keberadaan individu dalam masyarakat dan negara. Selain itu, dokumen akta kelahiran juga menjadi dasar penting untuk mendapatkan hak-hak warga negara serta mengakses berbagai layanan dan fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah. Akta Kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting, masih ada masyarakat yang tidak mau mengurusnya. Masyarakat sering menunda pengurusannya karena malas. Bahkan ada yang tidak mau mengurus proses pembuatannya. Belum lagi ditambah belum adanya inovasi pelayanan pembuatan akta kelahiran yang dinilai dapat memudahkan masyarakat. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Dengan demikian, seharusnya peristiwa kelahiran harus dilaporkan dengan cepat, sehingga mendukung upaya pencatatan kependudukan secara akurat.

Program inovasi Buah Hatiku di Kabupaten Magetan diciptakan karena diketahui sebelum diluncurkannya inovasi ini kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan khususnya Kabupaten Magetan masih sangat rendah. Sebelum adanya inovasi ini ibu yang melahirkan tidak segera mendaftarkan pengurusan dokumen kependudukan anaknya, dengan kebiasaan jika belum membutuhkan, maka belum mengurus dokumen kependudukan. Untuk mengantisipasi kebiasaan masyarakat tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan mencoba untuk berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit terkait kolaborasi inovasi yang dapat memudahkan masyarakat. Setelah terbentuknya inovasi Buah Hatiku ini, setiap anak yang lahir di Rumah Sakit dapat langsung mendaftarkan untuk pembuatan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak. Dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak akan diberikan kepada pemohon sebelum ibu yang melahirkan pulang dari Rumah Sakit. Program inovasi ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dan mengapresiasi pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Rumah Sakit.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris, yaitu jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji peristiwa hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang ada dalam masyarakat, sebagai gejala sosial yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang suatu keadaan yang berlaku di tempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi, dan memahami makna yang berasal dari masalah- masalah sosial atau kemanusiaan. Proses pendekatan penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, serta mengumpulkan data yang spesifik dari para informan atau partisipan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang pertama kali atau langsung diambil dari sumber pertama di lapangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung misalnya dalam bentuk dokumen maupun referensi buku atau jurnal, artikel serta peraturan perundang-undangan sebagai pendukung data primer.

Pengumpulan data adalah tahap krusial yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan pendekatan

kualitatif menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model analisis interaktif memberikan fleksibilitas kepada peneliti dalam melakukan analisis data, sehingga tidak terikat pada proses yang kaku, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga verifikasi atau penarikan kesimpulan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat lebih leluasa dalam menggali dan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan temuan yang mendalam dan komprehensif.

Pengumpulan data adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencari data yang ada di lapangan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Reduksi data adalah suatu proses pemilahan, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan perubahan data yang masih kasar yang didapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data merupakan suatu teks yang berbentuk deskriptif atau pemaparan yang di presentasikan dengan kata-kata atau kalimat. Penarikan/ kesimpulan adalah proses terakhir dari rangkaian penelitian kualitatif yang ditandai dengan adanya penarikan kesimpulan penelitian yang didasari hasil dari analisis dan penafsiran data.

HASIL DAN DISKUSI

Implementasi Inovasi Buah Hatiku (Berkah Usai Melahirkan Hari Bahagia Dapat Akta, KK, dan KIA) Di Kabupaten Magetan

Inovasi Buah Hatiku (*Berkah Usai Melahirkan Hari Bahagia Dapat Akta, KK, dan KIA*) merupakan sebuah inovasi di sektor pelayanan publik yang diciptakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk melayani masyarakat yang melahirkan dalam penerbitan dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA). Inovasi ini melibatkan 2 (dua) pihak, yaitu pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dan pihak rumah sakit. Awal diluncurkannya inovasi ini yaitu pada bulan November 2021. Dalam menciptakan inovasi ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan berkolaborasi dengan fasilitas kesehatan yaitu Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Magetan. Beberapa Rumah sakit yang ikut dalam pelaksanaan inovasi Buah Hatiku ini di antaranya adalah Rumah Sakit Dr. Sayidiman Magetan, RSIA Sekar Wangi, dan RSIA Samudra Husada. Inovasi Buah Hatiku diciptakan dengan tujuan untuk mengantisipasi masyarakat khususnya Kabupaten Magetan yang selama ini masih malas dalam mengurus dokumen kependudukan mereka, serta untuk meningkatkan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) dengan adanya pelayanan terintegrasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. Dengan adanya inovasi “Buah Hatiku” akan memudahkan masyarakat dan mengapresiasi pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan rumah sakit.

Inovasi “Buah Hatiku” merupakan upaya yang dirancang untuk memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat yang baru saja melahirkan, dengan tujuan agar mereka dapat segera memperoleh dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak (KIA) tanpa perlu mengunjungi langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebelum adanya inovasi ini, ibu yang melahirkan tidak segera didaftarkan untuk pembuatan dokumen kependudukan bagi bayinya. Namun, setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan rumah sakit dan merancang inovasi “Buah Hatiku”, ibu yang baru melahirkan dapat segera mendaftarkan pembuatan dokumen kependudukan untuk anaknya. Caranya adalah dengan melampirkan berkas persyaratan yang telah ditentukan, kemudian berkas tersebut akan diserahkan kepada pihak rumah sakit. Selanjutnya, rumah sakit akan mengirimkan berkas permohonan tersebut kepada pihak dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk diproses.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Novita Gamasika, S.Sos selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan juga menegaskan bahwa persyaratan mengenai surat keterangan kelahiran tersebut sebenarnya adalah opsi atau pilihan. Pemohon tidak harus melampirkan semua

surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, bidan, atau dari desa/kelurahan melainkan pemohon bisa memilih salah satu dari opsi tersebut. Pemohon dapat melampirkan salah satu yaitu surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, bidan, atau dari desa/kelurahan. Apabila pemohon tersebut melahirkan di rumah sakit maka dapat dilampirkan surat keterangan kelahiran dari rumah sakit. Apabila pemohon tersebut melahirkan di bidan, maka untuk persyaratan dapat dilampirkan surat keterangan kelahiran dari bidan tersebut. Dan apabila pemohon melahirkan di desa/kelurahan misalnya pada dukun bayi, karena dukun bayi tidak bisa membuat surat keterangan kelahiran sendiri, maka untuk persyaratan yang dilampirkan adalah surat keterangan kelahiran dari desa/kelurahan.

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, diperoleh data mengenai kepemilikan akta kelahiran sebelum inovasi tahun 2021 dan sesudah inovasi tahun 2022.

Tabel 1. Data Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Kabupaten Magetan Sebelum Inovasi Tahun 2021

Bulan	Jumlah
Januari	983
Februari	931
Maret	1.168
April	1.007
Mei	871
Juni	1.111
Juli	719
Agustus	883
September	983
Oktober	1.044
November	1.119
Desember	1.010
Jumlah	11.829

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan

Tabel di atas menyajikan data tentang kepemilikan akta kelahiran oleh penduduk Kabupaten Magetan per bulan pada tahun 2021. Berdasarkan data tahun 2021, jumlah total kepemilikan akta kelahiran per bulan adalah 11.829, dan bulan dengan jumlah paling tinggi adalah Maret dengan total 1.168 akta kelahiran.

Tabel 2. Data Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Kabupaten Magetan Sesudah Inovasi Tahun 2022

Bulan	Jumlah
Januari	1.083
Februari	828
Maret	1.106
Jumlah	3.017

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan

Pada tahun 2022, jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Magetan per bulan hingga bulan Maret adalah sebanyak 3.017. Program inovasi “Buah Hatiku” ini diperkenalkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan pada bulan Oktober 2021. Pada saat inovasi tersebut baru diluncurkan pada bulan Oktober 2021, terdapat peningkatan jumlah kepemilikan akta kelahiran yang mencapai 1.044, yang merupakan jumlah lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Dengan adanya program inovasi “Buah Hatiku” diharapkan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan dapat lebih mudah dan cepat bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan inovasi Buah Hatiku ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan bekerja sama dengan 3 Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Magetan, yaitu Rumah Sakit Dr. Sayidiman Magetan, Rumah Sakit Samudra Husada dan RSIA Sekar Wangi. Pelaksanaan inovasi Buah Hatiku menurut 3 rumah sakit yaitu Rumah Sakit Dr. Sayidiman, Rumah Sakit Ibu dan Anak Samudra Husada, dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Sekar Wangi sudah berjalan dengan baik. Komunikasi yang dilakukan dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga berjalan dengan lancar. Pelaksanaan kegiatan pelayanan penerbitan Akta Kelahiran melalui inovasi Buah Hatiku dari ketiga rumah sakit telah dilaksanakan sesuai SOP dan memiliki tata cara yang hampir sama. Adapun kendala-kendala yang disampaikan merupakan kendala yang belum bersifat fatal dan masih dapat diatasi, serta mendapat respon positif dari masyarakat terkait adanya program kerja sama tersebut.

Keberhasilan implementasi suatu program dapat ditentukan oleh beberapa syarat-syarat atau variabel penting. Banyak pakar yang berpendapat mengenai syarat-syarat atau variabel penting guna berhasilnya suatu implementasi tersebut. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teori dari George Edwards III. Berdasarkan teori Implementasi menurut George C. Edwards III (dalam Subianto, A, 2020:70), merumuskan empat faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Terkait komunikasi, berdasarkan hasil wawancara dengan tiga rumah sakit dalam penelitian ini, dari ketiga rumah sakit tersebut, dua rumah sakit menyatakan bahwa informasi berupa perintah-perintah yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan program inovasi Buah Hatiku sudah konsisten. Dalam hal ini dapat dilihat dari proses tata cara pelaksanaan antara rumah sakit satu dengan yang lain memiliki tata cara yang hampir sama. Namun satu rumah sakit menyatakan bahwa dalam penyampaian informasi berupa perintah-perintah untuk melaksanakan program inovasi “Buah Hatiku”, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih kurang konsisten. Menurut salah satu operator rumah sakit ini, menyatakan bahwa masih ada persyaratan yang tidak tercantum di nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU). Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum menyampaikan persyaratan yang menjadi bukti pendukung untuk diserahkan sebelum semua berkas persyaratan dikirim ke pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain jumlah petugas yang sudah mencukupi, petugas yang telah ditunjuk untuk menjalankan inovasi ini juga memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup baik dalam mengoperasikan aplikasi dan perangkat-perangkat yang ada guna untuk merekam data diri bayi yang baru lahir ke dalam database kependudukan. Terkait dengan pengembangan sumber daya manusia selalu diadakannya kegiatan bimbingan teknis, diharapkan seluruh petugas mampu meningkatkan kinerja agar dapat melayani pemohon dengan lebih baik lagi, serta dipastikan bahwa petugas pelaksana dalam melaksanakan inovasi Buah Hatiku dalam penerbitan Akta Kelahiran telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan regulasi yang disampaikan dalam kegiatan bimbingan teknis. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Akta Kelahiran melalui program inovasi Buah Hatiku keseluruhan sudah sesuai dan memenuhi indikator implementasi berupa komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi serta telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan SOP yang telah ditentukan sebelumnya.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Inovasi Buah Hatiku Di Kabupaten Karanganyar.

Dalam pelaksanaan program inovasi Buah Hatiku oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan yang bekerjasama dengan rumah sakit dalam penerbitan Akta Kelahiran, terdapat adanya faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi jalannya kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Novita Gamasika selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dan ditemani dengan Bapak M. Christian Widhi Putra selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan yang membawahi inovasi Buah Hatiku ini, beliau menjelaskan bahwa terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program inovasi ini. Beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu:

1. Sinergi antar lembaga atau instansi

Adapun faktor pendukung dari pelaksanaan kegiatan penerbitan Akta Kelahiran melalui program inovasi Buah Hatiku ini yaitu sinergi antar lembaga atau instansi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang cepat dan mudah, sehingga dengan adanya program inovasi kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dengan rumah sakit ini masyarakat yang melahirkan bisa langsung didaftarkan berkas permohonannya untuk penerbitan dokumen kependudukan mereka, berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan KIA anaknya, dan tidak perlu datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurusnya.

2. Pelaksanaan Program dan Direktorat Jenderal dan Pencatatan Sipil Pusat

Adapun faktor pendukung kedua dari pelaksanaan program inovasi Buah Hatiku yaitu pelaksanaan program dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pusat dengan digaungkannya Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) yaitu pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

3. Perubahan Sistem Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif

Adapun faktor pendukung ketiga dari pelaksanaan program inovasi Buah Hatiku yaitu perubahan sistem pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif dengan pelayanan *delivery service* yang artinya bahwa pada sistem dahulu masyarakat yang aktif dalam mengurus dokumen kependudukan mereka, namun sekarang sistem tersebut berubah menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang aktif dan datang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.

4. Dukungan dari pimpinan

Adapun faktor pendukung keempat dari pelaksanaan program inovasi Buah Hatiku yaitu dukungan dari pimpinan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dan juga bapak bupati Magetan, serta dukungan dari bidang lain yang siap membantu dan melaksanakan kegiatan penerbitan Akta Kelahiran melalui program inovasi Buah Hatiku ini.

Selain faktor pendukung, Bapak M. Christian Widhi Putra S.AP menjelaskan adanya beberapa faktor penghambat dari pelaksanaan inovasi ini, di antaranya yaitu :

1. Belum ada petugas yang di tunjuk untuk melaksanakan kegiatan

Adapun faktor penghambat yang pertama dalam pelaksanaan program inovasi “Buah Hatiku” yaitu saat awal proses pelayanan inovasi “Buah Hatiku”, kendala di awal yaitu belum ada petugas atau operator khusus yang ditunjuk oleh rumah sakit untuk menerima berkas persyaratan dari pasien dan mengirimkannya ke petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun seiring berjalannya waktu dan telah terlaksananya inovasi ini, maka telah ditunjuk petugas operator yang siap untuk melaksanakan kegiatan inovasi “Buah Hatiku”.

2. Berkas persyaratan belum lengkap

Adapun faktor penghambat kedua dari pelaksanaan program inovasi “Buah Hatiku” yaitu belum lengkapnya berkas persyaratan dari pemohon, misalnya ibu yang melahirkan di rumah sakit belum siap nama bayi, sehingga berkas permohonannya belum bisa diajukan oleh operator rumah sakit kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diproses.

Selain itu, dari hasil wawancara dengan 3 rumah sakit yang bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan Penerbitan Akta Kelahiran melalui program inovasi “Buah Hatiku” ini, menyampaikan beberapa hambatan yang dialami oleh rumah sakit di antaranya yaitu :

1. Ketidaksesuaian berkas persyaratan yang diberikan oleh pasien berupa nama ayah/ibu yang berbeda di kartu keluarga dan di buku nikah, sehingga persyaratan yang dirasa sudah lengkap saat diperiksa operator rumah sakit, namun saat dikirim kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ternyata tidak dapat diproses karena adanya ketidaksesuaian tersebut. Maka berkas persyaratan tersebut
2. Tidak dapat diprosesnya berkas permohonan dari pasien di hari libur, sehingga harus menunggu sampai hari kerja agar dapat diproses oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dalam hal ini juga akan mempengaruhi masa tunggu ibu yang melahirkan di rumah sakit. Sehingga saat ibu yang melahirkan tersebut sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, dokumen kependudukannya baru bisa diproses.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, diperoleh adanya faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pelayanan melalui program inovasi “Buah Hatiku”. Dari adanya faktor pendukung tersebut, maka dapat dijadikan faktor pendorong dalam melaksanakan inovasi “Buah Hatiku” ini. Walaupun telah berjalan dengan lancar dan memiliki faktor pendukung yang bagus, namun program inovasi ini tetap memiliki hambatan meskipun hambatan tersebut tidak selalu terjadi dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan dari hasil pembahasan dapat disimpulkan yang telah peneliti uraikan terkait dengan Implementasi Buah Hatiku di Kabupaten Magetan, dengan ini menarik kesimpulan bahwa implementasi inovasi “Buah Hatiku” (Berkah Usai Melahirkan Hari Bahagia Dapat Akta, KK, dan KIA) yang bekerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dengan 3 rumah sakit sudah berjalan dengan baik, serta telah berjalan sesuai dengan indikator implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam pelaksanaan implementasi inovasi “Buah Hatiku” ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan telah melakukan komunikasi yang baik dengan pihak rumah sakit, sumber daya yang dibutuhkan sudah memadai, disposisi atau sikap pelaksana dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan peraturan yang ditentukan dan dilandasi rasa senang tanpa keterpaksaan, serta adanya struktur organisasi dan SOP untuk mempermudah pengawasan dan pelaksanaan inovasi “Buah Hatiku” agar dapat diperoleh tujuan yang ingin dicapai. Faktor pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan kegiatan Inovasi “Buah Hatiku”. Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan inovasi “Buah Hatiku” ada 4 yaitu sinergi antara lembaga atau instansi, pelaksanaan program dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pusat dengan digaungkannya Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), perubahan sistem pelayanan dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif, dan dukungan dari pimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bapak Bupati Magetan. Selain itu faktor penghambat pelaksanaan kegiatan inovasi “Buah Hatiku” ada 4 yaitu, belum ada petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan, berkas persyaratan belum lengkap, ketidaksesuaian berkas persyaratan yang diberikan oleh pasien, dan tidak dapat diprosesnya berkas permohonan pada hari libur. Dari hasil kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan rekomendasi saran terkait Implementasi Buah Hatiku di Kabupaten Magetan untuk menarik masyarakat antara

lain, untuk meminimalisir kendala mengenai ketidaksesuaian berkas persyaratan yang diberikan pasien kepada pihak rumah sakit berupa ketidaksesuaian nama ayah/ibu di buku nikah dan Kartu Keluarga, maka alangkah baiknya dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan kepada pihak rumah sakit persyaratan pendukung yang perlu dilampirkan saat terjadi hambatan seperti diatas. Sehingga berkas yang telah dikirimkan ke pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak harus dikembalikan lagi ke pihak rumah sakit, karena akan mempengaruhi masa tunggu ibu melahirkan di rumah sakit dan membutuhkan waktu yang lebih lama dari waktu yang diperkirakan untuk penerbitan dokumen kependudukan pemohon, Inovasi “Buah Hatiku” dalam pelaksanaannya hanya diperuntukkan bagi ibu melahirkan yang berdomisili di Kabupaten Magetan. Untuk menjadikan pelaksanaan inovasi ini menjadi lebih baik dan untuk mengapresiasi pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Rumah Sakit yang ikut bekerja sama, maka diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tidak hanya merekam data bayi yang baru lahir dari ibu melahirkan yang berdomisili di Kabupaten Magetan saja, namun juga bisa merekam data dan menerbitkan Akta Kelahiran bayi baru lahir dari ibu melahirkan yang berdomisili di luar Kabupaten Magetan. Untuk meminimalisir kendala mengenai tidak dapat diprosesnya berkas permohonan di hari libur, maka penulis memberikan saran bahwa pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat memberikan jam kerja lembur untuk petugas pelaksana inovasi “Buah Hatiku”, sehingga saat ada ibu yang melahirkan pada hari libur dapat segera diproses berkas permohonannya, dan dapat segera menerima dokumen kependudukannya sebelum ibu yang melahirkan tersebut diperbolehkan pulang dari rumah sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bidarti, Agustina. 2020. *Teori Kependudukan*. Bogor: Penerbit Lintan Bestari.
- Fahri, M. 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Putra Mandiri.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Mantra, Ida Bagoes. 2015. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Muhammad, Abdulkadir. 2015. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT CITRAADITYA BAKTI.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa*. Surakarta.
- Siyoto Sandu, M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Subianto, Agus. 2020. *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant PT Menuju Insan Cemerlang
- Suteki, Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Umar, Husein. 2004. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med. Press.
- Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Stud Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- Adrianus. 2015. Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. *Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara, Volume 4, Nomor 3 Edisi September 2015*, 2.
- Kurniawan, Cahyadi Robi. 2016. Tantangan Kualitas Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2016*, 16
- Selpianti. 2016. Pelayanan Akta Kelahiran Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu. *ISSN. 2442-6962 Vol. 5, No. 2 (2016)*, 76-77
- Setiawan, H. H. 2017. Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak. *Sosio Informa Vol. 3, No. 01, Januari - April, Tahun 2017*, 27-28

- Soediro Dewi Bayu Astuty, dkk. 2021. Optimalisasi Strategi Implementasi Kebijakan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran. *e-ISSN 2614-2945 Volume 8 Nomor 1, Bulan April Tahun 2021*, 115.
- Suripto, M. A., & Triyono, R. A. (2013). Pembangunan Sistem Informasi Akta Kelahiran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sragen. *Indonesian Journal of Networking and Security (IJNS)*, 3(3).
- Yalia, Mulyono. 2014. Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional di Jawa Barat. *Volume 6 Nomor 1, Maret 2014*, 153-155.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- United Nations Development Program. 2016. *Goal 16 Targets*. URL: <https://www.undp.org/sustainable-development-goals#peace-justice-and-strong-institutions>. Diakses tanggal 4 Juli 2022.
- Anonim. 2019. <http://disdukcapil.tanahbumbukab.go.id/2019/10/pentingnya-pembuatan-akta-kelahiran.html#:~:text=Mengapa%20setiap%20orang%20harus%20memiliki%20Akta%20kelahiran%2C%20akta,17%20Pengurusan%20pengakuan%20anak.%2018%20Pengurusa%20pengangkatan%20anak%2Fadopsi> (diakses dari internet pada 4 Februari 2022)
- Anonim. 2021. <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-kelahiran/> (diakses dari internet pada 10 Februari 2022)
- Anonim. 2020. <https://kumparan.com/berita-update/teknik-pengumpulan-data-dan-jenis-jenisnya-untuk-penelitian-1usMO2uuF4O/4> (diakses dari internet pada 9 Februari 2022)
- Harys. 2020. <https://www.jopglass.com/sumber-data-penelitian/#:~:text=Berdasarkan%20uraian%20di%20atas%20pengertian%20sumber%20data%20adalah,berbentuk%20manusia%20individu%20maupun%20kelompok%2C%20wilayah%2C%20benda%20dsb.> (diakses dari internet pada 8 Februari 2022)
- Hermawan, Andra. 2022. <https://digstraksi.com/metode-pengumpulan-data/> (diakses dari internet pada 9 Februari 2022)
- Ibeng, Parta. 2022. <https://pendidikan.co.id/implementasi-adalah/> (diakses dari internet pada 12 Februari 2022)
- Syafnidawaty. 2020. <https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/> (diakses dari internet pada 1 Maret 2022)